



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG UNTUK PERBAIKAN  
GEDUNG/BANGUNAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA SWASTA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai;
  - b. bahwa untuk perbaikan prasarana sekolah berupa perbaikan gedung/bangunan sekolah perlu diberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerimaan dan Besaran Penerimaan Hibah Uang Untuk Perbaikan Gedung/Bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 103);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH UANG UNTUK PERBAIKAN GEDUNG/BANGUNAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Uang untuk Perbaikan Gedung/Bangunan Sekolah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

NO	NAMA PENERIMA	BESARAN PENERIMAAN HIBAH
1	SDM Karangtengah	Rp95.000.000,00
2	SMP Kanisius Bambanglipuro	Rp100.000.000,00

KEDUA : Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan disalurkan secara bertahap dengan tahapan sebagai berikut :  
a. Tahap 1 sebesar 50%  
b. Tahap 2 sebesar 50%

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Sekolah Penerima Hibah.

KEEMPAT : Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dan Kepala Sekolah Penerima Hibah menandatangani NPHD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Satuan Pendidikan Penerima Hibah yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

